



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Jln. Bhayangkara, Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara 97852
(0921) 31328572, 3124298, www.pt-malukuutara.go.id, ptsp.ptmalut@gmail.com

**MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

I. MONITORING

Dari hasil survei persepsi anti korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut:

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,98
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
Q 3	Menjual Pengaruh	3,98
Q 4	Transaksi Biaya	4,00
Q 5	Biaya Tambahan	3,93
Q 6	Hadiah	3,91
Q 7	Transparansi Biaya	4,00
Q 8	Percaloan	3,95
Q 9	Perbuatan Curang	3,91
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00
	Indeks	3,96

II. EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan IV Tahun 2023 (periode 1 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023) diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,96/99,11%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan IV 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi yakni:

1. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00;
2. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 4,00;
3. Transparansi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 4,00;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni:

1. Hadiah, dengan nilai indeks rata-rata 3,91;
2. Perbuatan Curang, dengan nilai indeks rata-rata 3,91;
3. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 3,93;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

III. REKOMENDASI

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan IV tahun 2023, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Hadiah, Perbuatan Curang dan Biaya Tambahan.

Rekomendasi yang akan dilakukan terhadap hasil evaluasi dari 3(tiga) nilai terendah:

1. Agar memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media sosial Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan table biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;
2. Agar selalu dilakukan sosialisasi atas semua pembayaran oleh pengguna layanan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah menerapkan aplikasi semua pembayaran tidak melalui petugas pengadilan tetapi melalui bank yang ditunjuk, dan sosialisasi menyangkut praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Agar dibuat surat pernyataan tentang tidak adanya pungutan lain oleh penyedia layanan/Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap pengguna layanan, kecuali biaya-biaya yang resmi sesuai peraturan yang berlaku.

IV. TINDAKLANJUT

Untuk memenuhi Rekomendasi tersebut diatas, telah dilakukan tindakan hasil evaluasi terhadap 3(tiga) nilai terendah sebagai berikut:

1. Telah memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam website Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media social Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan tabel biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;
2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan bahwa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak ada pungutan pembayaran selain yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dan juga sosialisasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Telah dibuat formulir surat pernyataan bahwa pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak dipungut biaya lain, kecuali biaya-biaya resmi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sofifi, 3 Januari 2024

Ketua Tim Survey,



Sudira